



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/290 /IV.21/HK/2022

TENTANG

JARINGAN DESA WISATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

○ BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa, maka perlu adanya penetapan Jaringan Desa Wisata Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Jaringan Desa Wisata dapat bersinergi dalam membangun dan menumbuhkembangkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tentang Jaringan Desa Wisata.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jaringan Desa Wisata Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Jaringan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merencanakan, mempersiapkan, dan menggali potensi desa, baik berupa alam, budaya, kuliner, dan kerajinan;
- KETIGA : Jaringan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktumkesatu selanjutnya agar didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan mengalokasikan sebagian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDDES, Dana Partisipasi Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/290 / IV.21 / HK / 2022
TANGGAL : 25 Maret 2022

DAFTAR JARINGAN DESA WISATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Desa Wisata	Kecamatan	Atraksi Wisata
1	Kelawi	Bakauheni	Pantai, Air Terjun, Goa, Bawah Laut, Bukit, Kerajinan
2	Way Kalam	Penengahan	Air Terjun, Hutan, Peternakan Lebah, Kuliner, Kerajinan, Gunung
3	Kunjir	Rajabasa	Pantai, Budaya, Kuliner, Kerajinan
4	Totoharjo	Bakauheni	Pantai, Pulau, Peternakan Lebah
5	Sri Katon	Tanjung Bintang	Gunung Batu, Budaya, Kerajinan
6	Sukaraja	Rajabasa	Air Terjun, Hutan, Gunung, Pantai
7	Kecapi	Kalianda	Air Panas Belerang, Air Terjun, Hutan, Gunung, Peternakan Lebah, Kerajinan
8	Taman Baru	Penengahan	Pemandian Alami, Budaya

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO